



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISMAIL K bin KOROMA;
2. Tempat lahir : Taraweang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 2 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mattoanging Desa Taraweang Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H.,Dkk, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 45/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL K BIN KOROMA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan **Subsida Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL K BIN KOROMA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (Tiga) Bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua bulan)**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,1450 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu lembayung dengan kartu sim 085349574197.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hijau No. Pol DD 5546 EV beserta kunci kontak

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RUSTANG BIN MADDU.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ISMAIL K bin KOROMA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ISMAIL bin KOROMA bertemu dengan saksi RUSTANG bin MADDU (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di acara resepsi perkawinan di Padang Lampe Desa Padang Padang Lampe Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, saksi RUSTANG bin MADDU lalu menyampaikan ke terdakwa "ada barang sabu-sabu, adakah uangnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa lalu menjawab "ada", dan setelah itu saksi RUSTANG bin MADDU menelpon FARIS (belum tertangkap) untuk menanyakan barang sabu-sabu, dan setelah menelpon FARIS, tidak lama kemudian saksi RUSTANG bin MADDU di

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon oleh HERIL (belum tertangkap) dan menyuruh saksi RUSTANG bin MADDU untuk ke SPBU GARESSI, terdakwa dan saksi RUSTANG kemudian berangkat ke SPBU Garessi Kabupaten Barru menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA warna hijau, dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa dan saksi RUSTANG singgah di rumah FARIS yang berada di Bungi Kabupaten Barru, dan pada saat berada di rumah FARIS saksi RUSTANG meminta uang untuk membeli sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RUSTANG, saksi RUSTANG kemudian melanjutkan perjalanan ke SPBU GARESSI untuk menemui HERIL sementara terdakwa menunggu di rumah FARIS;

Bahwa pada saat saksi RUSTANG tiba di SPBU Garessi, saksi RUSTANG kemudian menelpon HERIL menyampaikan bahwa sudah berada di SPBU Garessi lalu HERIL mengarahkan saksi RUSTANG untuk bertemu di Toilet SPBU, dan pada saat saksi RUSTANG bertemu HERIL, HERIL lalu menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi RUSTANG kemudian saksi RUSTANG menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HERIL, dan setelah menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, saksi RUSTANG pulang menuju ke rumah FARIS untuk menjemput terdakwa, dalam perjalanan pulang saksi RUSTANG kemudian di tangkap oleh petugas kepolisian dari unit res Narkoba Polres barru diantaranya saksi BRIPTU RESKI S MAGALIK, saksi BRIPU HERMAN dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dalam penguasaan saksi RUSTANG dan dilakukan interogasi terhadap saksi RUSTANG tentang kepemilikan barang bukti tersebut saksi RUSTANG mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sehingga di lakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL bin KOROMA dan pada saat diinterogasi terdakwa ISMAIL bin KOROMA mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi RUSTANG adalah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2831/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram, milik RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ISMAIL K bin KOROMA pada pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ISMAIL bin KOROMA bertemu dengan saksi RUSTANG bin MADDU (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di acara resepsi perkawinan di Padang Lampe Desa Padang Padang Lampe Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, saksi RUSTANG bin MADDU lalu menyampaikan ke terdakwa "ada barang sabu-sabu, adakah uangta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa lalu menjawab "ada", dan setelah itu saksi RUSTANG bin MADDU menelpon FARIS (belum tertangkap) untuk menanyakan barang sabu-sabu, dan setelah menelpon FARIS, tidak lama kemudian saksi RUSTANG bin MADDU di telpon oleh HERIL (belum tertangkap) dan menyuruh saksi RUSTANG bin MADDU untuk ke SPBU GARESSI, terdakwa dan saksi RUSTANG kemudian berangkat ke SPBU Garessi Kabupaten Barru menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA warna hijau, dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa dan saksi RUSTANG singgah di rumah FARIS yang berada di Bungi Kabupaten Barru, dan pada saat berada di rumah FARIS saksi RUSTANG meminta uang untuk membeli sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RUSTANG, saksi RUSTANG kemudian melanjutkan perjalanan ke SPBU GARESSI untuk menemui HERIL sementara terdakwa menunggu di rumah FARIS;

Bahwa pada saat saksi RUSTANG tiba di SPBU Garessi, saksi RUSTANG kemudian menelpon HERIL menyampaikan bahwa sudah berada di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Garessi lalu HERIL mengarahkan saksi RUSTANG untuk bertemu di Toilet SPBU, dan pada saat saksi RUSTANG bertemu HERIL, HERIL lalu menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi RUSTANG kemudian saksi RUSTANG menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HERIL, dan setelah menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, saksi RUSTANG pulang menuju ke rumah FARIS untuk menjemput terdakwa, dalam perjalanan pulang saksi RUSTANG kemudian di tangkap oleh petugas kepolisian dari unit res Narkoba Polres barru diantaranya saksi BRIPTU RESKI S MAGALIK, saksi BRIPU HERMAN dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dalam penguasaan saksi RUSTANG dan dilakukan interogasi terhadap saksi RUSTANG tentang kepemilikan barang bukti tersebut saksi RUSTANG mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sehingga di lakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL bin KOROMA dan pada saat diinterogasi terdakwa ISMAIL bin KOROMA mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi RUSTANG adalah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2831/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram, milik RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA, Saksi dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Rustang bin Maddu di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu- sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna ungu lembayung dengan nomor kartu sim 085349574197 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dengan nomor polisi DD 5546 EV beserta kunci dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Rustan bin Maddu yang memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Terdakwa dan sekarang Terdakwa sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Rustang bin Maddu. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi membawa Rustang bin Maddu menuju daerah Bungi;
- Bahwa kemudian sesampainya di Bungi Rustang bin Maddu menunjukkan salah satu rumah tempat Terdakwa menunggunya dan Saksi bersama Reski S. Mangalik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan Reski S. Mangalik memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa yang Saksi sita dari Rustang bin Maddu dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah uang miliknya, atas kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Rustang bin Maddu beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Namun Saksi menemukan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Rustang bin Maddu berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci adalah milik Rustang bin Maddu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu miliknya ada pada Rustang bin Maddu karena Rustang bin Maddu yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia tidak langsung membeli sendiri sabu- sabu tersebut melainkan Rustang bin Maddu karena Terdakwa tidak kenal dengan penjual sabu- sabu tersebut melainkan Rustang bin Maddu yang kenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia tidak mengetahui dari mana Rustang bin Maddu membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya memberikan uang kepada Rustang bin Maddu untuk membeli narkoba jenis sabu dan yang kenal penjualnya adalah Rustang bin Maddu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Rustang bin Maddu untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rustang bin Maddu pergi membeli sedangkan Terdakwa hanya menunggu di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru pertama kali menyerahkan uang kepada Rustang bin Maddu untuk digunakan membeli sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui Rustang bin Maddu yaitu untuk dikonsumsi bersama dengan Rustang bin Maddu;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia bertemu dengan Rustang bin Maddu di pengantin pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Padanglampe Desa Padanglampe Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Lalu Terdakwa dan Rustang bin Maddu sepakat untuk berangkat bersama- sama ke kabupaten Barru untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RESKI S. MANGALIK, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA, Saksi dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Rustang bin Maddu di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna ungu lembayung dengan nomor kartu sim 085349574197 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dengan nomor polisi DD 5546 EV beserta kunci dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Rustan bin Maddu yang memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Terdakwa dan sekarang Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Rustang bin Maddu. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi membawa Rustang bin Maddu menuju daerah Bungi;

- Bahwa kemudian sesampainya di Bungi Rustang bin Maddu menunjukkan salah satu rumah tempat Terdakwa menunggunya dan Saksi bersama Herman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan Herman memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa yang Saksi sita dari Rustang bin Maddu dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya, atas kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Rustang bin Maddu beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Namun Saksi menemukan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Rustang bin Maddu berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci adalah milik Rustang bin Maddu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu miliknya ada pada Rustang bin Maddu karena Rustang bin Maddu yang pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia tidak langsung membeli sendiri sabu- sabu tersebut melainkan Rustang bin Maddu karena Terdakwa tidak kenal dengan penjual sabu- sabu tersebut melainkan Rustang bin Maddu yang kenal;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia tidak mengetahui dari mana Rustang bin Maddu membeli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya memberikan uang kepada Rustang bin Maddu untuk

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu dan yang kenal penjualnya adalah Rustang bin Maddu;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Rustang bin Maddu untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rustang bin Maddu pergi membeli sedangkan Terdakwa hanya menunggu di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru pertama kali menyerahkan uang kepada Rustang bin Maddu untuk digunakan membeli sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui Rustang bin Maddu yaitu untuk dikonsumsi bersama dengan Rustang bin Maddu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia bertemu dengan Rustang bin Maddu di pengantin pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Padanglampe Desa Padanglampe Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Lalu Terdakwa dan Rustang bin Maddu sepakat untuk berangkat bersama-sama ke kabupaten Barru untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RUSTANG bin MADDU, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan telah ditangkapnya Saksi dan Terdakwa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA bertempat di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sedangkan Terdakwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Bungi, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di pengantin di Padang lampe, Desa Padanglampe, Kecamatan Marang, Kabupaten, Pangkep. Saksi berkata kepada Terdakwa "*Ada barang ini (sabu sabu)*". Lalu Saksi menjawab "*adakah uangta lima ratus ribu?*". Lalu Terdakwa menjawab "*Ada*". Kemudian Saksi menelepon Faris "*Adakah (sabu sabu)*". Lalu Faris menjawab "*Tunggu dulu Saya telepon teman*". Kemudian Saksi ditelepon oleh seseorang yang ternyata teman Faris yang bernama Heril dan berkata "*Ke SPBU Garessi ki*". Saksi menjawab "*Ok Saya kesana*". Lalu Saksi berangkat ke SPBU Garessi Kabupaten Barru menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hijau milik Saksi berboncengan dengan Terdakwa. Setelah sampai di Bungi Kabupaten Barru Saksi singgah di rumah Faris dan menyuruh Terdakwa menunggu Saksi di rumah Faris dan pada saat itu Saksi meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke SPBU Garessi untuk bertemu Heril. Setelah sampai di SPBU Garessi, Saksi menelpon Heril dengan berkata "*Dimanaki?*". Lalu Heril menjawab "*Di dekat toilet*". Kemudian Saksi menuju ke toilet SPBU Garessi dan bertemu dengan Heril. Kemudian Heril menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Heril. Setelah memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Heril. Saksi menuju ke rumah Faris untuk menjemput Terdakwa, namun dalam perjalanan tepatnya di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kendaraan Saksi dicegat oleh beberapa orang Petugas Kepolisian dan pada saat itu 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Saksi genggam jatuh ke tanah, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Saksi disaksikan oleh seorang warga. Dari hasil pengeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Saksi naik ke atas mobil. Pada saat di atas mobil salah seorang Petugas Kepolisian menanyakan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi "Siapa uang ko pake beli sabu sabu?". Lalu Saksi menjawab "Uangnya omku pak (Ismail), adai di Bungi sekarang tungguka". Kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi menuju ke rumah Faris di Bungi Kabupaten Barru, sesampai di rumah Faris, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung ditemukan di saku celana Saksi sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci ditemukan sedang Saksi kendarai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sementara masih Saksi pegang saat penangkapan, dimana uang yang Saksi pakai membeli Narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci adalah milik Saksi;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Heril di SPBU Garessi, Kabupaten Barru dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet paket 500 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu karena disuruh oleh Terdakwa dan tujuan lain membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Terdakwa di rumah Faris namun tidak jadi karena terlebih dahulu ditangkap Petugas;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu pada Heril;

- Bahwa Saksi belum memperoleh keuntungan membeli Narkoba jenis sabu dari Heril untuk Terdakwa karena Saksi dijanji akan memakai Narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, namun tidak jadi karena ditangkap duluan oleh Petugas;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Heril pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di SPBU Garessi Kabupaten Barru;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk orang lain;
- Bahwa Saksi tidak punya alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tetapi alat yang mau dipakai mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah alat yang ada di rumah Faris;
- Bahwa Handphone merek Oppo warna ungu lembayung milik Saksi disita Petugas karena handphone tersebut yang Saksi pakai menghubungi Faris dan Heril terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARDI bin COLLENG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang berada dibelakang rumah Faris yang merupakan tempat nongkrong main game. Tidak lama kemudian Saksi melihat dua orang datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dan Saksi melihat kedua orang tersebut langsung naik dan masuk kedalam rumah Faris dengan lewat pintu belakang karena rumah Faris tidak memiliki pintu depan. Tidak lama kedua orang tersebut naik, Saksi pergi mengecek dan melihat kedua orang tersebut dimana Saksi hanya sampai dipintu (pintu dalam keadaan terbuka) dan menengok kedalam dan Saksi melihat salah seorang yang kemudian Saksi ketahui bernama Ismail K menyerahkan uang kepada temannya yang juga kemudian Saksi ketahui bernama Rustang. Namun jumlah uang yang diserahkan Saksi tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi turun dan kembali pergi main game. Kemudian Saksi melihat Rustang pergi dan Ismai K tetap tinggal. Sekitar pukul 22.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Ismail K lalu dilakukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti. Kemudian Ismail K dibawa pergi oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi melihat Ismail K bersama dengan Rustang datang ke rumah Faris di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

- Bahwa Ismail K bersama dengan Rustang datang ke rumah Faris di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA;

- Bahwa kendaraan yang digunakan pada saat Ismail K bersama dengan Rustang datang ke rumah Faris di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria warna hijau yang Saksi tidak ketahui nomor platnya;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Ismail K dan Rustang datang kerumah Faris di Bungi Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi melihat Ismail K ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi melihat Rustang sudah ditangkap terlebih dahulu baru dilakukan penangkapan terhadap Ismail K;

- Bahwa Saksi melihat langsung Ismail K menyerahkan uang kepada Rustang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang Ismail K serahkan kepada Rustang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Bungi, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas karena uang milik Terdakwa yang dipakai oleh Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Rustang bin Maddu di pengantin di Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saat itu Rustang bin Maddu berkata kepada Terdakwa "Ada barang (sabu-sabu)" Lalu Rustang bin Maddu menjawab "adakah uangta lima ratus ribu". Kemudian Terdakwa menjawab "Ada". Lalu Rustang bin Maddu menelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui. Setelah menelepon, Rustang bin Maddu berkata "Ayo berangkat". Lalu Terdakwa menjawab "Ayomi". Lalu Rustang bin Maddu dan Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dimana Terdakwa dibonceng oleh Rustang bin Maddu. Sesampainya di Kabupaten Barru tepatnya di daerah Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Terdakwa singgah disalah satu warung lalu naik ke rumah di Bungi. Kemudian Rustang bin Maddu menelepon kembali. Setelah Rustang bin Maddu menelepon, Rustang bin Maddu berkata "Tunggumaka disini, sini uangta" selanjutnya Terdakwa menjawab "sementar Saya kembali". Lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Rustang bin Maddu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Rustang bin Maddu pergi, kemudian Terdakwa tidur. Sekitar pukul 22.30 WITA, datang beberapa orang yang ternyata adalah Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Lalu Petugas menggeledah Terdakwa, namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa diminta naik ke mobil dan pada saat Terdakwa di mobil, Terdakwa bertemu dengan Rustang bin Maddu yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa dan Rustang bin Maddu dibawa ke Polres Barru. Sesampainya di Polres Barru, Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang sudah dibeli oleh Rustang bin Maddu dengan menggunakan uang milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Rustang bin Maddu dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang Terdakwa tempati menunggu Rustang bin Maddu adalah rumah milik Faris, namun pada saat itu Faris tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Rustang bin Maddu pada saat di Makassar;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada akhir bulan Mei 2022 di Makassar;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Rustang bin Maddu;
- Bahwa Terdakwa tidak janji dengan Rustang bin Maddu dan hanya secara kebetulan bertemu di acara pengantin di Padang Lampe;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Rustang bin Maddu untuk dipakai membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat di rumah Faris di Bung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Rustang bin Maddu untuk Terdakwa konsumsi bersama Rustang bin Maddu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1450 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu lembayung dengan nomor kartu Sim 085349574197,
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No. Pol DD 5546 EV beserta kunci

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram yang diberi label nomor barang bukti 6948/2022/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,1232 gram;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6949/2022/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa RUSTANG bin MADDU adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :2831/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6950/2022/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa ISMAIL K bin KOROMA adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Rustang bin Maddu di pengantin di Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saat itu Saksi Rustang bin Maddu berkata kepada Terdakwa "*Ada barang (sabu-sabu)*" Lalu Saksi Rustang bin Maddu menjawab "*adakah uangta lima ratus ribu*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Ada*". Lalu Saksi Rustang bin Maddu menelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui. Setelah menelepon, Saksi Rustang bin Maddu berkata "*Ayo berangkat*". Lalu Terdakwa menjawab "*Ayomi*". Lalu Saksi Rustang bin Maddu dan Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi Rustang bin Maddu. Sesampainya di Kabupaten Barru tepatnya di daerah Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Terdakwa singgah disalah satu warung lalu naik ke rumah di Bungi. Kemudian Saksi Rustang bin Maddu menelepon kembali. Setelah Saksi Rustang bin Maddu menelepon, Saksi Rustang bin Maddu berkata "*Tunggumaka disini, sini uangta*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*sebentar Saya kembali*". Lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Rustang bin Maddu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi Rustang bin Maddu pergi, kemudian Terdakwa tidur. Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian dari Polres Barru telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rustang bin Maddu di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna ungu lembayung dengan nomor kartu sim 085349574197 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dengan nomor polisi DD 5546 EV beserta kunci dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Rustang bin Maddu yang memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Terdakwa dan sekarang Terdakwa sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Saksi Rustang bin Maddu. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik membawa Saksi Rustang bin Maddu menuju daerah Bungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di Bungi, sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa ditangkap. Kemudian Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik sita dari Saksi Rustang bin Maddu dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Saksi Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Saksi Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rustang bin Maddu beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa namun terdapat barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rustang bin Maddu yakni berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah dimana sebelumnya digenggam oleh Saksi Rustang bin Maddu dan merupakan milik dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung ditemukan di saku celana Saksi Rustang bin Maddu sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci ditemukan saat Saksi Rustang bin Maddu mengendarainya kesemuanya adalah milik Saksi Rustang bin Maddu;
- Bahwa Saksi Rustang bin Maddu memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Heril di SPBU Garessi, Kabupaten Barru dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet paket 500 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Saksi Rustang bin Maddu untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi Rustang bin Maddu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram yang diberi label nomor barang bukti 6948/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2831/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik ISMAIL K bin KOROMA berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6950/2022/NNF negatif (-) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsideritas tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama ISMAIL K bin KOROMA yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa ISMAIL K bin KOROMA adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Rustang bin Maddu di pengantin di Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saat itu Saksi Rustang bin Maddu berkata kepada Terdakwa “Ada barang (sabu-sabu)” Lalu Saksi Rustang bin Maddu menjawab “adakah uangta lima ratus ribu”. Kemudian Terdakwa menjawab “Ada”. Lalu Saksi Rustang bin Maddu menelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui. Setelah menelepon, Saksi Rustang bin Maddu berkata “Ayo berangkat”. Lalu Terdakwa menjawab “Ayom”. Lalu Saksi Rustang bin Maddu dan Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi Rustang bin Maddu. Sesampainya di Kabupaten Barru tepatnya di daerah Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Terdakwa singgah disalah satu warung lalu naik ke rumah di Bungi. Kemudian Saksi Rustang bin Maddu menelepon kembali. Setelah Saksi Rustang bin Maddu menelepon, Saksi Rustang bin Maddu berkata “Tunggumaka disini, sini uangta” selanjutnya Terdakwa menjawab “sebentar Saya kembali”. Lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Rustang bin Maddu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi Rustang bin Maddu pergi, kemudian Terdakwa tidur. Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru;

Menimbang, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian dari Polres Barru telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rustang bin Maddu di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu- sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna ungu lembayung dengan nomor kartu sim 085349574197 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dengan nomor polisi DD 5546 EV beserta kunci dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Rustang bin Maddu yang memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Terdakwa dan sekarang Terdakwa sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Saksi Rustang bin Maddu. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik membawa Saksi Rustang bin Maddu menuju daerah Bungi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bungi, sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa ditangkap. Kemudian Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik sita dari Saksi Rustang bin Maddu dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Saksi Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Saksi Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rustang bin Maddu beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Saksi Rustang bin Maddu untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi Rustang bin Maddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram yang diberi label nomor barang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 6948/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Heril (DPO) melalui Saksi Rustang bin Maddu, akan tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1450 (nol koma satu empat lima puluh) gram tersebut melalui Saksi Rustang bin Maddu dan rencana akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Rustang bin Maddu di rumah Faris namun sebelum Saksi Rustang bin Maddu menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terhadap Terdakwa, Saksi Rustang bin Maddu sudah terlanjur ditangkap oleh petugas kepolisian. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primer diambil alih dalam dakwaan subsider dan akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar



hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Rustang bin Maddu di pengantin di Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saat itu Saksi Rustang bin Maddu berkata kepada Terdakwa "Ada barang (sabu-sabu)" Lalu Saksi Rustang bin Maddu menjawab "adakah uangta lima ratus ribu". Kemudian Terdakwa menjawab "Ada". Lalu Saksi Rustang bin Maddu menelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui. Setelah menelepon, Saksi Rustang bin Maddu berkata "Ayo berangkat". Lalu Terdakwa menjawab "Ayom". Lalu Saksi Rustang bin Maddu dan Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi Rustang bin Maddu. Sesampainya di Kabupaten Barru tepatnya di daerah Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Terdakwa singgah disalah satu warung lalu naik ke rumah di Bungi. Kemudian Saksi Rustang bin Maddu menelepon kembali. Setelah Saksi Rustang bin Maddu menelepon, Saksi Rustang bin Maddu berkata "Tunggumaka disini, sini uangta" selanjutnya Terdakwa menjawab "sebentar Saya kembali". Lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Rustang bin Maddu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi Rustang bin Maddu pergi, kemudian Terdakwa tidur. Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru;

Menimbang, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian dari Polres Barru telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rustang bin Maddu di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna ungu lembayung dengan nomor kartu sim 085349574197 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dengan nomor polisi DD 5546 EV beserta kunci dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Rustang bin Maddu yang memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Terdakwa dan sekarang Terdakwa sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Saksi Rustang bin Maddu. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi Herman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reski S. Mangalik membawa Saksi Rustang bin Maddu menuju daerah Bungi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bungi, sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa ditangkap. Kemudian Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik sita dari Saksi Rustang bin Maddu dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Saksi Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Saksi Rustang bin Maddu membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rustang bin Maddu beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Saksi Rustang bin Maddu untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi Rustang bin Maddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram yang diberi label nomor barang bukti 6948/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu dari Heril (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Rustang bin Maddu yang rencana akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Rustang bin Maddu namun terlebih dahulu dilakukan penangkapan yang mana setelah digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1450 (nol koma satu empat lima nol) gram di tanah yang jaraknya tidak jauh dari posisi kendaraan milik Saksi Rustang bin Maddu. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Terdakwa berkuasa atas barang bukti meskipun tidak dalam kekuasaannya secara fisik.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dengan sadar ikut andi dalam terwujudnya suatu tindak pidana secara bersama- sama dengan Saksi Rustang bin Maddu yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1450 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 6948/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1232 gram), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu lembayung dengan nomor kartu Sim 085349574197 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No. Pol DD 5546 EV beserta kunci, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rustang bin Maddu, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rustang bin Maddu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL K BIN KOROMA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL K BIN KOROMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1450 gram (sisir setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 6948/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1232 gram);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu lembayung dengan nomor kartu Sim 085349574197;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No. Pol DD 5546 EV beserta kunci

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rustang bin Maddu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Hj, Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bar